

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. 'Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma'.¹ Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini diatur tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum disini memiliki arti

¹ Satjipto Rahardjo, 1994, **Ilmu Hukum, Alumni**, Bandung, hlm. 14.

yang sangat penting dalam aspek kehidupan sebagai pedoman bertingkah laku manusia dalam hubungan dengan manusia lain.

Membahas mengenai masyarakat, otomatis kita telah berbicara tentang kehidupan manusia, yaitu hubungan sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, yang merupakan *zoon politikon* atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia yaitu makhluk sosial. Hal ini mengartikan bahwa manusia dalam kehidupan bermasyarakat saling membutuhkan dan saling ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena adanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat akan mengakibatkan dua akibat, yaitu: 'akibat baik dan akibat tidak baik dari pada hubungan tersebut. Akibat yang baik di atas akan menimbulkan hasil yang baik dan akibat yang tidak baik akan menimbulkan masalah bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini penegak hukum.² Hal-hal yang menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam hal ini penegak hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat baik itu secara individu maupun secara berkelompok telah melakukan tindak kejahatan atau melanggar hak-hak orang lain dan tidak mentaati peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda. 'Sejak sebelum masehi sampai sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan

²Kadarmanta, 2007, **Membangun Kultur Kepolisian, PT. Forum Media Utama**, Jakarta, hlm. 21.

mencari dari mana sumber kejahatan itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan'.³

Kejahatan masih sering terjadi di Negara Republik Indonesia, demikian pula halnya di wilayah hukum Polda Bali. Meskipun Pemerintah dalam hal ini telah membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai pasal-pasal dan sanksi-sanksi terhadap pelaku kejahatan namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan tetap masih terjadi. Kejahatan-kejahatan yang terjadi timbul karena kesenjangan sosial dan pengangguran. 'Kejahatan di tiap lingkungan merupakan lawan negatif dari norma-norma kelakuan yang berlaku didalam organisasi lingkungan tersebut, yaitu bergantung pada organisasi-organisasi dan kebudayaan lingkungan itu'.⁴ Adapun salah satu kejahatan yang masih marak terjadi di Bali yaitu kejahatan jambret. Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa. Kejahatan jambret ini memang harus segera diberantas sampai ke akar-akarnya. Disinilah peran Polri sebagai penegak hukum harus bisa bersikap tegas tanpa pandang bulu.

Kepolisian merupakan salah satu instansi penegak hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia

³Wahyu Mulyono, 2012, **Pengantar Teori Kriminologi**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 3.

⁴ Abdul Syani, 1987, **Sosiologi Kriminalitas**, Remadja Karya CV, Bandung, hlm. 43.

Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, dimana dalam ketentuan Pasal 13 dinyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama. Tindak kejahatan yang terjadi selama ini sudah mencapai batas yang dikhawatirkan, yang dampaknya secara luas dapat meresahkan masyarakat, karena tindak kejahatan yang sering terjadi tidak jarang disertai dengan tindakan penganiayaan serta perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sehingga peristiwa-peristiwa semacam itu kemudian menimbulkan trauma bagi masyarakat sekitar.⁵

Jelas tampak bahwa pelaku tindakan itu mempunyai motif dan alasan-alasan tertentu, alasan-alasan tersebut adalah demi kepuasan hatinya bisa juga karena adanya kesenjangan sosial, dimana semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang berkepanjangan yang terjadi selama ini. Hal ini dapat memicu timbulnya tindakan kejahatan yang meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian material akibat dari tindakan tersebut.

Korps Brigade Mobile atau yang lebih dikenal dengan Satuan Brimob merupakan kesatuan khusus yang bersifat militer milik Polri. Korps Brimob merupakan satuan unit tertua dalam organisasi Kepolisian Negara Republik

⁵Erlinus Thahar, Polmas, 2008, **Mewujudkan Sinergitas Polisi Dan Masyarakat**, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 35.

Indonesia yang tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum beresiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD). Korps Brimob bersifat sebagai komponen besar di dalam Polri yang dilatih untuk melaksanakan tugas-tugas anti-separatis dan anti-pemberontakan, sering kali bersama dengan operasi militer. Dengan demikian Korps Brimob mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan di seluruh wilayah. 'Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum'.⁶

"Suatu Kejahatan adalah rangkaian suatu permasalahan yang dialami manusia dalam menjalani hidup. Dimana hal ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan harus dihadapi, dengan kata lain dapat melewati beragam bentuk kejahatan yang membahayakan, mulai dari yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan sampai oleh aparaturnya."⁷

Apabila dilihat lebih jauh dimana pada saat ini bentuk dari fenomena suatu kejahatan yang sering kali ada di kehidupan adalah aksi suatu kejahatan jalanan dalam masyarakat yang dilakukan dengan beragam macam kejahatan. Dimana ditengah kehidupan kalangan masyarakat lapisan bawah atau masyarakat dengan penghasilan rendah, seringkali para pelaku kejahatan kriminal yang tertangkap oleh para pihak aparat penegak hukum untuk mendapatkan hukuman, tidak jarang para pelaku yang telah ditangkap polisi ini melakukan kembali kejahatannya. Ditengah kehidupan masyarakat yang semakin

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pada pukul 20. 05 WITA

⁷Syarifuddin Pettanasse, 2010, **Mengenal Kriminologi**, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 31.

hari semakin terburuk menjadikan kehidupan masyarakat semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadikan lebih mudah dan lebih sering dalam melakukan tindakan kejahatannya. Disaat tingkat kemiskinan yang semakin bertambah, pendidikan yang terus turun, angka orang yang tidak memiliki pekerjaan yang terus semakin tinggi, menjadikan kejahatan terus terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Karena itu perlunya suatu upaya dari pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang sering terjadi di masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berkaitan dengan fungsi kepolisian sebagaimana yang teratur didalam Pasal 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam menjalankan fungsinya, Kepolisian masih belum bisa bekerja dengan maksimal mengingat kejahatan yang semakin hari terus bertambah dengan beragam macam modus kejahatan membuat aparat Kepolisian khususnya dari Satuan Brimob menjadi sedikit sulit dalam menanggulangi kejahatan, terkhusus kejahatan jalanan yang terjadi diwilayah hukum Polda Bali.⁸

Dalam upaya mengantisipasi kejahatan jalanan khususnya tindakan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali, Kepolisian khususnya Korps Brimob membentuk satuan khusus yang dikenal dengan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali yang memiliki tugas untuk mengantisipasi dan menangani

⁸Arif Rohman, 2016, **Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang terjadi Pada Masyarakat**, Jurnal Hukum Vol. XXI, No. 2, hlm. 198.

masalah kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali masih belum maksimal mengingat masih sering bertambah tindak pidana penjambretan terjadi di wilayah hukum Polda Bali serta masih belum efektif upaya yang dilakukan aparat Kepolisian. Sehingga pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 13 UU RI No.2 Tahun 2002 tersebut di atas baik secara umum yang dilaksanakan oleh Polri dan secara khusus oleh Satuan Brimob Polda Bali, timbul kesenjangan antara *das sollen* (normatif) dengan *das sein* (empiris) dan /atau tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan yang ada sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kejahatan di jalanan seperti kejahatan jambret semakin meningkat.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "Peran Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali Dalam Mengantisipasi Kejahatan Jambret Di Wilayah Hukum Polda Bali".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan fungsi tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali?
2. Bagaimana cara tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam memberantas adanya kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali?

1.3. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis dan tidak jauh menyimpang dari permasalahan, maka dalam pembahasan akan di batasi sesuai dengan permasalahan yang ada. Dimana terhadap permasalahan yang pertama yang akan di bahas adalah peran serta fungsi dari tim anarkis satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.

Selanjutnya terhadap pembahasan yang kedua yang akan di bahas hanya pada cara atau upaya yang dilakukan Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam memberantas kejahatan jambret di wilayah hukum Polda Bali.

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melatih menyatakan pikiran secara tertulis serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
2. Untuk memberikan kontribusi ilmiah terkait dengan permasalahan hukum dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang hukum pidana.
3. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami peran dan fungsi tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.
2. Untuk memahami cara tim tindak anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam memberantas kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.

1.5. Metodologi

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun sifat dari keilmuan ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus dari kekhususan sifat tersebut maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian secara hukum empiris, pokok kajiannya adalah 'hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat'.⁹ Jenis penelitian ini adalah 'penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti'.¹⁰

⁹Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

¹⁰Amiruddin dan Asikin H. Zainal, 2013, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 58.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Jenis pendekatan hukum fakta disajikan secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung dilapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹¹

1.5.3 Sumber Data Hukum

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yaitu, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

¹¹<https://Www.Saplaw.Top/Pendekatan-Perundang-Undangan-Statute-Approach-Dalam-Penelitian-Hukum/>Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022, Pukul. 21.00 WITA

'Data primer menurut Zainudin Ali adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya'.¹² Berdasarkan sumber data primer penelitian ini dipergunakan. Dari memperoleh data primer melalui turun langsung di lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*Interview*) melalui proses tanya jawab lisan melalui pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat seperti wawancara dengan satuan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tap MPR Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data Hukum

¹²Zainuddin Ali, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51.

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini untuk mendapatkannya suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan responden untuk menunjangnya data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui di lapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan berdasarkan data yang berdasarkan berbentuk tulisan melalui dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dari permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

1.5.5 Teknik Analisis Data Hukum

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini. Secara terperinci dikemukakan sistematika dan uraian singkat mengenai isi dari masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metodologi, serta sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada bagian ini menguraikan tentang pengertian peran, pengertian anti anarkis, Satuan Brigade Mobile, kejahatan, unsur-unsur kejahatan, statistik kejahatan dalam kriminologi, jambret sebagai kejahatan pencurian dan Tim Anti Anarkis Satuan Brimob Polda Bali, teori kewenangan dan teori efektivitas.

BAB III PERAN DAN FUNGSI TIM ANTI ANARKIS SATUAN BRIMOB POLDA BALI DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN JAMBRET YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI.

Pada bab ini dibahas mengenai peran dan fungsi dari tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam mengantisipasi kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.

BAB IV CARA TIM ANTI ANARKIS SATUAN BRIMOB POLDA BALI DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN JAMBRET YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

Pada bab ini menyajikan mengenai upaya yang dilakukan tim anti anarkis Satuan Brimob Polda Bali dalam memberantas kejahatan jambret yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta saran-saran yang dapat diberikan. Diungkapkan juga mengenai keterbatasan dari penelitian yang dilakukan.

